



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12)
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 28/TU.01.2-BA/1312/KPU-Kab/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;;
3. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan dengan bidang hukum;

4. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
5. melakukan evaluasi dan laporan tahunan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

ZAIDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR :12/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
 BARAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
1.	ZAIDI, SH	Kasubag Hukum dan Pengawasan	Pimpinan redaksi
2.	ZAMZAMI, S.IP., M.Si.	Kasubag Teknis dan Hupmas	Penanggung jawab Publikasi
3.	DIDIK RUJUANTO, A.Md	Kasubag Program dan Data	Penanggung jawab Jaringan
4.	T. HENDRA SAPUTRA, SH	Staf Hukum	Sekretaris Redaksi
5.	YENI SUSANTI	Staf Hukum	Redaksi Produk Hukum
6.	PARMAN, SE.I	Staf Hukum	Redaksi Produk Hukum
7.	IRWAN WAHAB, A.Md	Staf Tekmas	Pelaksana Redaksi
8.	ALFINAS	Staf Tekmas	Pelaksana Redaksi
9.	RISDA	Staf Proda	Pelaksana Jaringan
10.	M. RIDWAN MATONDANG	Staf Proda	Pelaksana Jaringan
11.	RAHMAT FARDLI	Staf Umum	Videografer dan Dokumentasi
12.	MARIZA DIDO	Staf Umum	Videografer dan Dokumentasi

Ditetapkan di Simpang Empat
 pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Kepala Subbag Hukum

ZAIDI